ISSN: 2797-2887

Edukasi Hukum dan Etika Terhadap Kesehatan Mental Responsif Gender Bagi Kader Kesehatan di Labuan Badas Sumbawa

Asri Reni Handayani[1*]
Nur Arifatus Sholihah[2]
Ana Lestari[3]
Evi Gustia Kesuma[4]
Rafi'ah[5]

[1*,4,5]Program Studi S1 Keperawatan, STIKES Griya Husada Sumbawa
[2]Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, STIKES Griya Husada Sumbawa
[3]Program Studi D3 Kebidanan, STIKES Griya Husada Sumbawa

qsrireni61@gmail.com[1*)]
arifatus93@gmail.com[2)]
analestari674@gmail.com[3)]
gustiakesuma88@gmail.com[4)]
rafiahstikesghs@gmail.com[5)]

Kata Kunci:
Hukum, Etika, Kesehatan Mental, Responsif Gender, Kader]

Abstrak: Kesehatan mental merupakan komponen fundamental dalam konsep kesehatan holistik. Banyak masalah-masalah gangguan mental yang terjadi tidak terdeteksi secara dini, sehingga tidak dapat dilakukan penanganan secara cepat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dengan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pencegahan kesehatan mental perlu melibatkan keluarga dan masyarakat salah satunya kader kesehatan jiwa. Serta perlunya memberikan pelayanan kesehatan mental yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak orang dengan gangguan jiwa dengan pendekatan Responsif gender. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Kegiatan ini diikuti kader kesehatan Desa Labuan Badas. Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung dengan baik dan diikuti oleh para peserta dengan antusias. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan meningkatnya pengetahuan kader dan keterampilan terkait hukum dan etika dalam kesehatan mental yang responsif terhadap gender]

Published by:

Copyright © 2025 The Author(s)
This article is licensed under CC BY 4.0 License

Pendahuluan

Kesehatan mental merupakan komponen fundamental dalam konsep kesehatan holistik yang didefinisikan WHO sebagai "keadaan kesejahteraan dimana setiap individu menyadari potensinya, dapat mengatasi tekanan normal kehidupan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu berkontribusi pada komunitasnya ((WHO), 2021). Isu kesehatan mental di Indonesia masih menjadi tantangan serius dengan prevalensi gangguan mental emosional mencapai 9,8% dari total populasi (RI, 2018). Kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin seseorang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa (Amalita, 2019). Namun ironisnya, di lingkungan masyarakat selalu dijumpai orang yang mengalami gangguan kejiwaan baik ringan, sedang maupun berat. Jumlah penderita gangguan kejiwaan setiap tahun menunjukkan peningkatan (Maulana; Maulana, 2019)

Masalah kesehatan jiwa pada masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata, karena banyak masalah-masalah gangguan jiwa yang terjadi tidak terdeteksi secara dini, sehingga tidak dapat dilakukan penanganan secara cepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan dan dikendalikan dengan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Namun upaya penanganan masalah gangguan jiwa tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan tetapi perlu melibatkan keluarga dan peran serta masyarakat secara aktif salah satunya kader kesehatan jiwa. Menurut (Keliat, 2014) peran kader kesehatan jiwa lebih menekankan pada masalah-masalah psikososial, seperti deteksi dini keluarga, kelompok risiko, dan kelompok gangguan jiwa. Dengan adanya kader kesehatan jiwa, diharapkan masyarakat akan lebih terpapar mengenai kesehatan jiwa yang nantinya akan mempermudah proses penemuan kasus baru di masyarakat sehingga dapat dilakukan penanganan lebih cepat oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pengetahuan kader mengenai gangguan jiwa merupakan hal yang penting dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat, terutama dalam upaya promotif dan preventif.

Penanganan kesehatan jiwa mengalami perubahan pola perawatan. Perawatan sebelumnya berfokus di rumah sakit (*hospital based*) menitikberatkan pada kegiatan kuratif. Saat ini berubah menjadi *community based psychiatric services*,(Idaiani & Riyadi, 2018) di mana pelayanan tidak berfokus terhadap upaya kuratif tetapi lebih menekankan upaya proaktif yang berorientasi pada upaya pencegahan preventif dan promotif. Salah satu upaya dalam menangani masalah kesehatan jiwa masyarakat yaitu melalui pengembangan kesehatan mental berbasis Masyarakat (Keliat, 2014). Kesehatan mental merupakan isu yang semakin mendapat perhatian di Indonesia, terutama dalam konteks komunitas yang sering kali kurang mendapatkan akses informasi dan dukungan yang memadai. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, prevalensi gangguan kesehatan mental di masyarakat masih tinggi, dan stigma terhadap individu yang mengalami masalah kesehatan mental terus menjadi tantangan besar.

Pentingnya edukasi mengenai hukum dan etika dalam kesehatan mental tidak dapat diabaikan. Edukasi ini membantu kader kesehatan desa untuk memahami hak-hak individu terkait kesehatan mental, serta etika dalam memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa, yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak orang dengan gangguan jiwa. Responsif gender juga menjadi aspek krusial dalam pengabdian ini. Perbedaan gender dapat mempengaruhi cara individu mengalami dan mengatasi masalah kesehatan mental. Misalnya, perempuan mungkin menghadapi tantangan yang

berbeda dibandingkan laki-laki dalam hal stigma sosial dan akses terhadap layanan kesehatan

Oleh karena itu, pendekatan responsif gender dalam edukasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua individu mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kader kesehatan desa berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan layanan kesehatan. Melalui penguatan pengetahuan tentang hukum dan etika kesehatan mental yang responsif gender, kader dapat lebih efektif dalam memberikan informasi dan dukungan kepada masyarakat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan mereka tetapi juga membantu mengurangi stigma serta meningkatkan literasi kesehatan mental di kalangan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kader kesehatan desa mengenai pentingnya edukasi hukum dan etika dalam konteks kesehatan mental yang responsif gender. Diharapkan melalui program ini, kader dapat berkontribusi lebih baik dalam meningkatkan kualitas kesehatan mental masyarakat di Labuhan Badas, Sumbawa.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Labuan Badas yang beralamat di Jalan Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan Dosen, mahasiswa, Kepala Desa dan Kader Desa Labuan Badas. Kegiatan ini melalui tiga tahap kerja: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Langkah pertama adalah tahap persiapan, yang dilakukan oleh tim pengabdi sebelum kegiatan sosialisasi dimulai. Tahap ini melibatkan koordinasi dengan pihak Desa setempat yang telah ditentukan, waktu pelaksanaan kegiatan dan pihak-pihak yang akan terlibat dengan sasaran Kader Desa Labuan Badas.

Tahap kedua adalah pelaksanaan sosialisasi, yang dilakukan melalui ceramah dan diskusi. Materi yang disampaikan meliputi kesehatan mental, isu-isu kesehatan mental, hukum, dan etika, pentingnya pendekatan responsif gender dalam pelayanan kesehatan, serta peran kader dalam promosi kesehatan mental. Langkah terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini, diberikan post-test kepada peserta untuk mengukur pengetahuan mereka setelah sosialisasi. Hal ini dilakukan sebagai bahan refleksi bagi tim pengabdi untuk perbaikan kegiatan serupa di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Pengabdian masyarakat ini, yang berfokus pada edukasi hukum dan etika dalam konteks kesehatan mental responsif gender bagi kader kesehatan desa, adalah sebuah langkah krusial menuju masyarakat yang lebih adil dan sehat. Pengabdian masyarakat telah dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat pada Selasa, 24 Desember 2024 di Desa Labuan Badas, Sumbawa. Program ini didukung sepenuhnya oleh pihak kampus dan masyarakat. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kontribusi dan meningkatkan kualitas kader mengenai isu-isu kesehatan mental, hukum, dan etika yang terkait, serta pentingnya pendekatan responsif gender dalam pelayanan kesehatan.

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian, tim pengabdian masyarakat melakukan survei awal untuk mengukur pengetahuan kader tentang kesehatan mental dan hukum. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar kader memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak individu dengan gangguan mental dan etika dalam penanganannya. Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa terdapat peningkatan tingkat pengetahuan kader tentang penanganan kesehatan mental yang responsif gender setelah diberikan edukasi. Setelah program edukasi, terjadi peningkatan signifikan dalam pengetahuan kader, dengan rata-rata skor pre-test sebesar 60 dan post-test mencapai 85. Kader menunjukkan antusiasme yang tinggi selama sesi edukasi. Diskusi interaktif dan tanya jawab membantu mereka memahami isu-isu kompleks terkait kesehatan mental dan gender. Banyak kader yang aktif bertanya dan berbagi pengalaman mereka dalam menangani masalah kesehatan mental di komunitas.



Gambar 1. Penyampaian Materi



Gambar 2. Photo Bersama

Edukasi hukum dan etika terhadap kesehatan mental responsif gender sangat penting dalam konteks masyarakat. Pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak individu dengan gangguan mental dapat membantu mengurangi stigma yang sering kali menghalangi masyarakat untuk mencari bantuan. Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa stigma sosial berkontribusi pada rendahnya akses layanan kesehatan mental di komunitas (Mukorrobah, 2024).

Pendekatan responsif gender menjadi krusial karena perbedaan gender dapat mempengaruhi pengalaman individu dalam menghadapi masalah kesehatan mental. Misalnya, perempuan sering kali menghadapi tantangan tambahan, seperti kekerasan berbasis gender, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mental mereka. Dengan memberikan edukasi yang sensitif terhadap gender, kader dapat lebih efektif dalam memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing individu (Rahmat Siregar, 2022).

Program ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kader kesehatan dan pihak-pihak lain di masyarakat, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Kerjasama ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi individu dengan masalah kesehatan mental dan memastikan bahwa mereka mendapatkan layanan yang adil dan setara. Kesehatan mental bukanlah isu netral gender, melainkan dipengaruhi oleh norma sosial, diskriminasi, dan beban yang seringkali tidak proporsional (UNESA, 2024). Melalui program ini, tim pengabdian masyarakat membekali para kader kesehatan desa dengan pemahaman mendalam tentang

ketidaksetaraan gender berdampak pada kesehatan mental, mengenalis bias gender dalam penanganan gangguan jiwa, serta pentingnya melindungi kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas dan lansia. Pemateri juga menekankan pentingnya layanan kesehatan yang inklusif, yang mencakup semua aspek kesehatan reproduksi dan dukungan psikososial, memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal.

Lebih dari sekadar penyampaian informasi, pengabdian ini adalah tentang membangun kesadaran, memberdayakan komunitas, dan menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan, di mana kesehatan mental setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, dihargai dan dilindungi. Ini adalah investasi jangka panjang dalam kesehatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Kesimpulan

Secara umum, program pengabdian masyarakat ini berhasil membekali kader kesehatan desa di Labuhan Badas dengan pengetahuan dan keterampilan terkait hukum dan etika dalam kesehatan mental yang responsif terhadap gender. Hasil dari edukasi yang disampaikan adalah meningkatnya kualitas layanan kesehatan mental di tingkat komunitas dan menumbuhkan kesadaran yang lebih luas di masyarakat mengenai pentingnya isu-isu kesehatan mental dikalangan masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yang berperan besar dalam kelancaran acara yang diadakan di Desa Labuan Badas. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Labuan badas serta segenap jajaran atas izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan dan respon positif terhadap kegiatan sosialisasi ini.

Referensi

(WHO), W. H. (2021). Mental health: strengthening our response. Diambil kembali dari https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response

Amalita, A. R. (2019, 7 1). Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Online Internasional & Nasional*.

Daiani, S., & Riyadi, E. I. (2018). Sistem Kesehatan Jiwa di Indonesia : Tantangan untuk Memenuhi Kebutuhan Mental Health System in Indonesia : A Challenge to Meet The Needs. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, 2(2), 70–80. Keliat, B. A. & Pasaribu. (2016). Prinsip dan Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart. Singapura: Elsevier.

Keliat, B. A. (2014). *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas : CMHN (Basic Course).* Jakarta: Buku Kedokteran EGC.

Maulana, I. S. (2019). Penyuluhan Kesehatan Jiwa Untuk Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Masalah Kesehatan Jiwa Di Lingkungan Sekitarnya. *Media Karya Kesehatan*. doi: Https://Doi.Org/10.24198/Mkk.V2i2.22175

Mukorrobah, N. K. (2024). Safe Space Edukasi Gender dan Kesehatan Mental. *Airlangga.* Surabaya. Diambil kembali dari https://unair.ac.id/airlangga-safe-space-edukasi-gender-dan-kesehatan-mental/

Rahmat Siregar, R. (2022). Gender Responsive Movement of Himpunan Perempuan Serikat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Antropologi*, 1-8. Diambil kembali dari https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/bdh

RI, K. K. (2018). Hasil Utama Riskesdas. *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.*

UNESA. (2024). *Gender dan Disabilitas: Dua Dimensi yang Saling Mempengaruhi.* Diambil kembali dari https://plb.fip.unesa.ac.id/post/gender-dan-disabilitas-dua-dimensi-yang-saling-mempengaruhi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa